



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 28 TAHUN 2006

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG PERIODE TAHUN 2004-2009 TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kota Magelang sampai saat ini belum Dapat menyediakan rumah jabatan bagi Wakil Ketua DPRD dan Rumah Dinas bagi Anggota DPRD Kota Magelang periode Tahun 2004-2009 ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Periode Tahun 2004-2009 Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 ;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 ;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 33 Tahun 2006 tentang Persetujuan Mendahului Penetapan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2007 Guna Mengeluarkan Uang Untuk Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Wajib.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG PERIODE TAHUN 2004-2009 TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 2

Besarnya tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua DPRD adalah sebesar **Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)** per bulan dan bagi Anggota DPRD masing-masing sebesar **Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)** per bulan.

Pasal 3

Pasal 3

Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Desember 2006

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Desember 2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SURASMONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 37
Seri E No. 30